



**PUTUSAN**  
**Nomor 249/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. PANOPA**, tempat kedudukan Jalan Raya Anyer KM. 6, Kemeranggen, Taman Baru, Taktakan, Serang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Saut P. Marpaung, selaku Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Musadharna Sampelintin, S.H., 2. Alofsen Marbun, S.H., 3. Sarmanto Tambunan, S.H., kesemuanya karyawan bagian Legal, CV. Panopa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 4 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-030788/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Oktober 2008;

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding selaku importir telah mengimpor barang berupa 37 Pcs Cold Roll Coil sesuai PIB Nomor : 320693 tanggal 18 September 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap importasi tersebut telah diterbitkan SPKPBM Nomor : S-030788/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Oktober 2008, dengan kewajiban membayar kekurangan bea masuk dan pungutan pabean lainnya sebesar Rp 441.781.966,00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2008;
3. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SPKPBM tersebut dengan Surat Nomor : 08/PNP/XI/2008 tanggal 15 November 2008 dan telah diterima oleh staf penerima dokumen (Sdr. Bachtiar M) dengan mendapat tanda terima Nomor : 108570 dan paraf tanggal 12 Desember 2008;
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 diperoleh informasi dari Petugas Bea dan Cukai yang menyatakan adanya kekeliruan dalam Customs Bond Nomor : 1711.08.01414 tanggal 11 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Askrindo khususnya butir PPh Pasal 22 sebesar Rp 12.041.702,00 (versi Askrindo) yang berbeda dengan versi PFPD Bea dan Cukai sebesar Rp 12.841.702,00 yang mengakibatkan selisih kurang Rp 800.000,00;
5. Bahwa selisih kurang jaminan Rp 800.000,00 setelah diteliti ternyata diakibatkan oleh SPKPBM yang diterima Pemohon Banding via faks dari PPJK PT. Vista Bahari Aeromega yang kemudian difotokopi dan diserahkan kepada Askrindo sebagai acuan penerbitan Customs Bond, kedapatan nilai Rp 12.841.702,00 (angka 8 terbaca 0) sehingga terbaca Rp 12.041.702,00;
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 Pemohon Banding mengajukan permohonan revisi Customs Bond Nomor : 1711.08.01414 tanggal 11 Desember 2008 dengan Surat Nomor : 19/PNP/XII/2008 dengan nilai PPh Pasal 22 yang sesuai dengan SPKPBM sebesar Rp 12.841.702,00 (sesuai Customs Bond hasil revisi Nomor : 1711.08.01423 tanggal 17 Desember 2008) tetapi permohonan revisi berikut Customs Bond yang baru tersebut ditolak secara lisan oleh Seksi Perbendaharaan Bea Cukai dengan alasan sudah jatuh tempo;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK/04/2007 tanggal 22 November 2007 menyatakan bahwa : *"Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima alasan, penjelasan, atau bukti dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari orang yang mengajukan keberatan sepanjang belum ditetapkan keputusan atas keberatan"*, dengan demikian permohonan revisi Customs Bond tersebut dibenarkan secara hukum, karena diajukan sebelum tanggal 22 Desember

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 (10 hari setelah keberatan diajukan), Saudara Musadarma (Staf Pemohon Banding) menerima kembali Customs Bond Nomor : 1711.08.01414 tanggal 11 Desember 2008 dari Petugas Bea dan Cukai Saudara Okta Tamang Diantana, secara lisan dengan alasan sudah tidak berguna lagi;
9. Bahwa selama kurun waktu 10 hari (tanggal 12 Desember s/d/ 22 Desember 2008), Pemohon Banding tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis permasalahan Customs Bond Nomor : 1711.08.01414 tanggal 11 Desember 2008 dan alasan tertulis mengapa Customs Bond dimaksud dikembalikan oleh Bea dan Cukai, perbuatan hukum tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan setiap keputusan/penetapan Pejabat Tata Usaha Negara harus tertulis;
10. Bahwa Pemohon Banding melalui Kuasa Hukum telah mengirim surat Nomor : 01/Kbrt/KHP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dan telah diterima oleh staf penerima dokumen pada tanggal 31 Desember 2008 dengan tanda terima Nomor : 112547, memohon agar keberatan Pemohon Banding dapat diproses lebih lanjut, tetapi tidak mendapat tanggapan;
11. Bahwa menanggapi dasar hukum penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti penerimaan jaminan (Customs Bond), alasan tersebut bukan semata-mata kesalahan Pemohon Banding tetapi merupakan kesalahan administrasi belaka (lihat butir 4, 5, 6);
12. Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Teguran Nomor : S.000460/NOTUL/KPU-TP/BC.02/2008 tanggal 22 Desember 2008, untuk segera membayar kekurangan bea masuk dan pungutan pabean lainnya sebesar Rp 465.884.905,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Januari 2009, Surat Teguran tersebut baru diterima Pemohon Banding pada tanggal 6 Januari 2009, ini berarti Pemohon Banding hanya diberi tenggang waktu 6 hari untuk melunasi kewajibannya sehingga patut dipertanyakan mengapa diperlukan waktu 15 hari untuk mengirim Surat Teguran dimaksud;
13. Bahwa teguran/tagihan tersebut telah dilunasi Pemohon Banding pada tanggal 12 Januari 2009 sesuai SSPCP Nomor : 014/007/5919;
14. Bahwa Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor :

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-030788/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang pada dasarnya menolak keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM dimaksud dengan alasan Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan, keputusan tersebut lagi-lagi baru diterima Pemohon Banding pada tanggal 7 Januari 2009 (mengapa diperlukan waktu 16 hari untuk mengirim), keterlambatan pengiriman keputusan Terbanding tersebut telah melanggar/tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 yang menetapkan penyampaian keputusan Terbanding tentang keberatan adalah paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan;

15. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang penetapan keberatan Pemohon Banding yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, dalam konsiderans "Mengingat" tidak dicantumkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP.03/BC2/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang menjadi dasar hukum pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk menandatangani keputusan penolakan keberatan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan demikian penandatanganan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok adalah perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 4 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-030788/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 15 Oktober 2008 atas nama: CV Panopa, NPWP : 01.219.954.3-415.000, alamat: Jl. Raya Anyer Km. 6, Kemeranggen Taman Baru, Taktakan, Serang, Banten, tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 4 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 15 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 15 Desember 2010, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 4 Agustus 2010, telah dilakukan pada Tanggal 6 September 2010, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012





**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV. PANOPA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,  
M.Sc.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,-
Jumlah .....	Rp2.500.000,-

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012

